



**PUTUSAN**

Nomor :303/Pdt.G/2021/PN.Bks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**xxxx**, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Komplek PASPAMPRES Jl.Belibis RT 005 RW 006 kel.Kampung Tengah, kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT**;

**MELAWAN**

**xxxx**, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, Warganegara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil TNI AD, bertempat tinggal saat ini Bintara jaya Gg buni Rt.07 Rw.010 No.2 kelurahan Bintara jaya kec. Bekasi Barat kota bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Juni 2021 di bawah register perkara nomor :303/Pdt.G/2021/PN.Bks.telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa.Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan sebagaimana tercatat dalam kutipan akte perkawinan Nomor **xxxx** tertanggal 27 Juni 2008 di Catatan Sipil Kota Kotamadya Jakarta Timur;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 2.1 Zeilena Audrey Khesya Putri Pinem, Perempuan, umur 12 tahun, lahir pada tanggal 16 Januari 2009 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ...3.976/PRIMA/JT/KLT/2009 ... tanggal ...2 Juni 2009...;



- 2.2 xxxx, Perempuan, umur 8 tahun, lahir pada tanggal ... 25 juli 2013...  
sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No.  
...15.116/KLU/JT/2013... tanggal ...28 Oktober 2013...;
- 2.3 xxxx, Perempuan, umur 7 tahun, lahir pada tanggal ...26 Agustus  
2014...sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ...3175-LT-  
18072016-0004... tanggal ...27 Juli 2016...;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pernah berjalan harmonis, saling menyayangi satu sama lain, dan dalam komunikasi yang baik, sebagaimana mestinya dalam kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia;
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga
5. Bahwa dapat PENGGUGAT sampaikan keadaan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak pernikahan hingga keadaan keluarga sudah tidak dapat PENGGUGAT pertahankan lagi adalah sebagai berikut
- 5.1 Bahwa sebelum PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan pernikahan TERGGUGAT menganut agama Islam dan pada bulan Februari 2008 TERGUGAT berpindah agama dan memeluk agan Kristen dan telah dibaptis di Gereja GBPK Cijantung Jakarta Timur;
- 5.2 Bahwa pada tanggal 27 Juni 2008 PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan Perkawinan/Pernikahan sebagaimana tercatat dalam kutipan akte perkawinan Nomor xxxx tertanggal 27 Juni 2008 di Catatan Sipil Kota Kotamadya Jakarta Timur;
- 5.3 Bahwa sebelum melakukan pernikahan TERGUGAT bekerja sebagai karyawan swasta dan pada bulan Agustus 2009 pekerjaan TERGUGAT berubah menjadi Pegawai Negeri sipil (PNS) dan bertugas di Markas Besar angkatan Darat;
- 5.4 Bahwa setelah melaksanakan pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di komplek Paspampres jalan Belibis No. K13 RT 05 Rw 06 Kp. Tengah Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur;
- 5.5 Bahwa dapat PENGGUGAT sampaikan pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak penikahan sampai dengan tahun 2011 cukup bahagia dan harmonis;
- 5.6 Bahwa pada tahun 2011 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis. TERGUGAT telah berbuat selingkuh dengan Pria Idaman lain (PIL) tetapi pada saat itu tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh TERGUGAT. TERGUGAT menyampaikan bahwa lelaki tersebut adalah teman sekolah;

- 5.7 Bahwa tidak berselang lama TERGUGAT akhirnya mengakui bahwa TERGUGAT telah mempunyai hubungan dengan Pria lain dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan dikarenakan PENGGUGAT sangat menyayangi TERGUGAT, pada akhirnya PENGGUGAT memaafkan perbuatan TERGUGAT dan TERGUGAT berjanji tidak akan melakukan nya lagi;
- 5.8 Bahwa pada bulan Juli 2014 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali tidak harmonis dikarenakan TERGUGAT berencana akan kembali memeluk agama Islam akan tetapi dengan terpaksa dikarenakan ingin mempertahankan rumah tangga, PENGGUGAT akhirnya memberikan ijin untuk TERGUGAT untuk kembali memeluk agama Islam;
- 5.9 Bahwa mulai tahun 2015 kepribadian dan sikap TERGUGAT mulai berubah. TERGUGAT sudah tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai suaminya. Setiap TERGUGAT berbicara di Hanphone jika dirumah selalu memakai handset dan berbicara selalu pelan-pelan dan jika ditanya oleh PENGGUGAT selalu dijawab oleh TERGUGAT urusan kantor;
- 5.10 Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2017 terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Setelah terjadi pertengkaran PENGGUGAT sedang berada di kamar anak tiba-tiba TERGUGAT masuk dengan marah marah dengan membawa pisau dapur. TERGUGAT meminta ijazah TERGUGAT kepada PENGGUGAT (karena disimpan oleh PENGGUGAT) yang akan dipergunakan untuk naik golongan dan apabila tidak diberikan TERGUGAT akan menusukan pisau dapur ke leher TERGUGAT;
- 5.11 Bahwa melihat hal tersebut ketiga anak PENGGUGAT berteriak dan menangis dan pada akhirnya kakak PENGGUGAT menghampiri PENGGUGAT dan meminta TERGUGAT untuk menyerahkan pisau tersebut dan pada akhirnya TERGUGAT pergi dari rumah membawa kedua anak PENGGUGAT tanpa pamit;
- 5.12 Bahwa kejadian puncaknya pada tanggal 13 Nopember 2017 dirumah, PENGGUGAT menanyakan kenapa TERGUGAT membawa pergi anak-anak selama 5 (lima) hari tanpa persetujuan PENGGUGAT. Dijawab oleh TERGUGAT “ saya ingin berpikir, menenangkan diri”



dan dilanjutkan dengan percekocokan besar yang diakhiri dengan pengakuan TERGUGAT sudah nikah lagi dengan Pria lain;

5.13 Bahwa setelah mengetahui pengakuan TERGUGAT, PENGGUGAT mengatakan jika TERGUGAT berkeinginan bercerai dengan PENGGUGAT agar dilakukan dengan baik dan benar dengan membuat perjanjian mengenai hak asuh dan harta gogo gini terdahulu;

5.14 Bahwa PENGGUGAT mengatakan anak akan diasuh oleh PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT bukan ibu yang dapat menjadi contoh bagi anak-anak PENGGUGAT, akan tetapi ditolak oleh TERGUGAT. TERGUGAT menginginkan tidak semua anak di asuh oleh PENGGUGAT.

6. Bahwa sejak 2014 PENGGUGAT tidak mengetahui apakah TERGUGAT telah benar benar memeluk agama Islam atau tidak. PENGGUGAT tidak pernah melihat TERGUGAT melakukan sholat lima waktu akan tetapi di dalam lemari TERGUGAT terdapat mukena dan sajadah;

7. Bahwa sejak tahu 2015 hingga saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri. TERGUGAT sudah tidak pernah memperdulikan PENGGUGAT selaku suami TERGUGAT;

8. Bahwa selama pernikahan hingga saat ini PENGGUGAT lah yang memberikan nafkah kepada TERGUGAT dan ketiga anak PENGGUGAT. Segala kebutuhan hidup keluarga dipenuhi oleh PENGGUGAT. Akan tetapi sejak tahun 2013 PENGGUGAT sudah tidak menyerahkan uang gaji PENGGUGAT kepada TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT sudah tidak dapat mengatur keuangan keluarga dengan baik sehingga sejak itu PENGGUGAT lah yang mengatur keuangan keluarga;

9. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak bertemu TERGUGAT membicarakan permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tapi bukan malah memperbaiki keutuhan dan keharmonisan rumah tangga melainkan TERGUGAT mengulangi perbuatannya;

10. Bahwa sampai dengan saat ini PENGGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi dengan TERGUGAT hal mana seharusnya suami istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangga;

11. Bahwa segala perbuatan TERGUGAT sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan akibat PENGGUGAT dan juga keluarga PENGGUGAT merasa dikhianati, ditipu dan dipermalukan oleh TERGUGAT;



12. Bahwa perselisihan dan/atau pertengkaran yang terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT akibat tidak terdapatnya kesepakatan dalam kehidupan rumah tangga, telah memperjelas bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.1/1974. Disamping itu perselisihan dan/atau pertengkaran yang terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan adanya Pria Idaman Lain ("PIL") tersebut merupakan alasan yang cukup bagi PENGGUGAT untuk bercerai dengan TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1/1974 juncto Pasal 19 butir f PP No.9/1975, sehingga oleh karenanya cukup alasan hukum untuk dikabulkannya perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, maka sudah seharusnya Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan "PUTUS" karena "PERCERAIAN" sebagaimana alasan yang dibenarkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1974, huruf :
- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- Dan
- b. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*
14. Bahwa di samping itu apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan melakukan hubungan dengan PIL padahal TERGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT masih terikat dalam perkawinan dengan PENGGUGAT dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip hukum, moral, etika dan agama yang dianut oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT. Demikian pula dalam mengasuh anak TERGUGAT seringkali mengeluarkan kata-kata makian dan kasar kepada anak-anak yang tidak pantas didengar oleh anak-anak, oleh karena itu TERGUGAT tidak layak untuk dijadikan panutan dalam mengasuh anak dan oleh karenanya sudah sepantasnya apabila PENGGUGAT memohon agar hak perwalian dan hak asuh untuk ketiga anak yaitu :
- 14.1 Zeilena Audrey Khesya Putri Pinem, Perempuan, umur 12 tahun, lahir pada tanggal ... 16 Januari 2019 ... sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ... 3.976/PRIMA/JT/KLT/2009 ... tanggal ...2 Juni 2009 ...





14.2 xxxx, Perempuan, umur 8 tahun, lahir pada tanggal ... 25 juli 2013  
... sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No.  
...15.116/KLU/JT/2013... tanggal 28 Oktober 2013...;

14.3 xxxx, Perempuan, umur 7 tahun, lahir pada tanggal ... 26 Agustus  
2014 ... sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. ... 3175-LT-  
18072016-0004... tanggal ...27 Juli 2016...;

diberikan kepada PENGGUGAT, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49  
ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

*Ayat (1) : "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut  
kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang  
tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis  
lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang  
berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal*

*a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*

*b. la berkelakuan buruk sekali."*

15. Bahwa dengan fakta-fakta yang telah PENGGUGAT sampaikan  
sebelumnya tersebut semakin membuat yakin rumah tangga antara  
PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak memiliki keharmonisan lagi,  
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dan tidak dapat dipertahankan  
lagi, sehingga hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan  
TERGUGAT sudah sepatutnya diputuskan dengan Perceraian;

16. Bahwa mengingat juga pihak PENGGUGAT mempunyai waktu lebih  
banyak dibandingkan TERGUGAT untuk memelihara dan mengasuh  
Anak-anak sehari-harinya, termasuk mengantar jemput ke sekolah dan  
saat ini pada kenyataannya Anak-anak tinggal serumah dengan  
PENGGUGAT dan segala keperluan bagi anak-anak termasuk sekolah  
selama ini diurus oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon agar  
hak pengasuhan dan pemeliharaan Anak-anak sudah pada tempatnya  
diserahkan kepada PENGGUGAT ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara  
ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus  
karena perceraian
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dengan  
TERGUGAT ditempatkan dalam pengasuhan PENGGUGAT;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau

Apabila Ketua dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Bekasi berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Juni 2021, tanggal 12 Agustus 2021, dan tanggal 26 Agustus 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan, maka kepada Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 559/JT/PK/2008 tanggal 27 Juni 2008, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zeilena Audrey Khesya Putri Pinem, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy KK atas nama Kepala Keluarga xxxx, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto copy KTP atas nama xxxx, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat tertanggal 13 Nopember 2017, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari fotocopy Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, diberi tanda P-8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy dari fotocopy foto pakaian dalam di dalam laci lemari, bermeterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari fotocopy foto pakaian di dalam lemari, bermeterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Foto copy dari fotocopy foto pakaian di gantung di kamar, bermeterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari fotocopy KK atas nama Kepala Keluarga Januardy Hasan, bermeterai cukup, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mamah Ratnasih;
  - Bahwa saksi adalah Asisten Rumah Tangga di rumah Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri, namun saksi tidak tahu waktu menikahnya dan yang saksi tahu ada foto pernikahan Penggugat dengan Tergugat di pasang di rumah Penggugat;
  - Bahwa saksi mulai bekerja di rumah Penggugat sejak tanggal 4 Juli 2018;
  - Bahwa pada waktu saksi mulai bekerja di rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak ada di rumah tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak namanya Lena, Asya dan Qeila;
  - Bahwa yang saksi tahu Penggugat sekarang hanya tinggal dengan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Lena dan Asya, sedangkan anaknya yang kecil Qeila ikut Tergugat;
2. Saksi Eko Mulyanto;
  - Bahwa saksi adalah teman sekolah Penggugat dan saksi dari kecil sampai sekarang saksi bertetanggaaan dekat dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri namun saksi tidak tahu waktu pernikahannya;
  - Bahwa sejak tahun 2017, setiap saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak namanya Lena, Asya dan Qeila;
  - Bahwa yang saksi tahu Penggugat sekarang hanya tinggal dengan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Lena dan Asya, sedangkan anaknya yang kecil Qeila ikut Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi Itasari Pinem;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja GBKP Tigalingga di hadapan Pendeta A. Sembiring, S.Th., dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Zeilena Audrey Khesya Putri Pinem, xxxx dan xxxx;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2017, saksi mendengar di lantai atas Penggugat dengan Tergugat bertengkar sampai anak-anaknya ketakutan, lalu saksi naik ke atas untuk melerai, dan kemudian Tergugat pergi keluar rumah dan sejak saat itu Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah, saksi di lantai bawah sedangkan Penggugat dan Tergugat di lantai atas;
- Bahwa sejak adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah lapor ke kantor Tergugat, namun saksi tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal bersama kedua anaknya yaitu anak yang nomor satu dan anak yang nomor dua, sedangkan anak yang nomor tiga ikut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, serta sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan tanggal 21 Juni 2021, tanggal 12 Agustus 2021, dan tanggal 26 Agustus 2021, namun tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang



suami yang perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Zeilena Audrey Khesya Putri Pinem, xxxx dan xxxx. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki pria idaman lain, percekocokan tersebut terjadi terus menerus kemudia Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta kedua anaknya, sedangkan anak yang bungsu diajak Tergugat, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi percekocokan yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Mamah Ratnasih, Eko Mulyanto dan Itasari Pinem;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah benar telah terjadi pertengkaran/perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah, karena untuk dapat dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan perceraian haruslah telah terjadi perkawinan yang sah diantara para pihak (Penggugat dan Tergugat) sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan pada ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan bertanda P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 559/JT/PK/2008 anggal 27 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, serta keterangan saksi Itasari Pinem, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat xxxx dengan Tergugat xxxx, telah melangsungkan pernikahan menurut tatacara agama Kristen dihadapan Pdt. A. Sembiring, STh, di Gereja GBKP Tigalingga pada tanggal 19 Maret 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan menurut tatacara agama Kristen dan perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah telah sah baik menurut hukum agamanya maupun hukum Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekocan yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi Itasari Pinem menerangkan bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah, saksi tinggal di lantai bawah dan Penggugat bersama Tergugat tinggal di lantai atas, pada waktu itu tahun 2017, saksi mendengar di lantai atas Penggugat dengan Tergugat bertengkar sampai anak-anaknya pada ketakutan, lalu saksi naik ke atas untuk meleraikan, dan kemudian Tergugat pergi keluar rumah dan sejak saat itu Tergugat tidak kembali lagi, dan saksi Mamah Ratnasih yang merupakan asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa saksi mulai bekerja di rumah Penggugat sejak tanggal 4 Juli 2018, Tergugat sudah tidak ada di rumah tersebut, selanjutnya saksi Eko Mulyanto menerangkan bahwa sejak tahun 2017, setiap saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mamah Ratnasih, saksi Eko Mulyanto dan saksi Itasari Pinem tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi percekocan sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggalnya bersama Penggugat sampai dengan sekarang ini sudah berjalan 4 (empat) tahun dan keadaan tersebut menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2001 yang menyebutkan bahwa Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis sudah dapat menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena adanya percekocan secara terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan bisa terwujud, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa

Halaman 11 dari 15 halaman, ptsn nomor :303/Pdt.G/2021/PN.Bks



kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan sehingga telah memenuhi alasan untuk diajukan perceraian ini sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga petitum nomor 2 yang meminta supaya Pengadilan Menyatakan Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 mengenai hak asuh anak, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, P-3 dan P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak kesatu yang bernama Zeilena Audrey Khesya Putri Pinem, lahir pada tanggal 16 Januari 2009, anak kedua yang bernama xxxx, lahir pada tanggal 25 Juli 2013, dan anak ketiga yang bernama xxxx, lahir pada tanggal 26 Agustus 2014, sehingga pada waktu gugatan ini diajukan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 anak-anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan siapa yang berhak mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mamah Ratnasih, saksi Eko Mulyanto dan saksi Itasari Pinem, bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anaknya yang pertama dan anaknya yang kedua, sedangkan anak yang ketiga dibawa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat membawa anak-anaknya yaitu anak pertama yang bernama Zeilena Audrey Khesya Putri Pinem dan anak kedua yang bernama xxxx ikut dengan Penggugat, sedangkan anak ketiga yang bernama xxxx ikut dengan Tergugat dikaitkan dengan bukti P-7, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa hak asuh anak Zeilena Audrey Khesya Putri Pinem, xxxx, xxxx ada pada Penggugat, dengan ketentuan bahwa Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak-anaknya tersebut, dengan demikian petitum nomor 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi petitumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada daerah hukum yang berbeda, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi yaitu Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan itu dilangsungkan yaitu Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum nomor 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan pada kalimat petitumnya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena itu maka diperintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan terjadinya perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka terhadap alat bukti tulisan beranda P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 559/JT/PK//2008 tanggal 27 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Zeilena Audrey Khesya Putri Pinem, anak yang bernama xxxx dan anak yang bernama xxxx ada pada Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi dan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan terjadinya perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.600,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari SENIN tanggal 18 OKTOBER 2021 oleh kami, SLAMET SETIO UTOMO,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH. M.Hum. dan BESLIN SIHOMBING, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 303/Pdt.G/2021/PN. Bks. tanggal 14 Juni 2021, putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 27 OKTOBER 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SASTRAWATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan Penggugat, tidak hadir oleh Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH. M.Hum. SLAMET SETIO UTOMO,SH.

BESLIN SIHOMBING, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

SASTRAWATI, SH. MH.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses/ATK : Rp 75.000,-

Halaman 14 dari 15 halaman, ptsn nomor :303/Pdt.G/2021/PN.Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Penggandaan	: Rp 12.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 300.000,-
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Materai	: Rp 10.000,-

---

Jumlah :Rp457.600,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)